



**BUPATI OGAN ILIR
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

**PERATURAN BUPATI OGAN ILIR
NOMOR : 75 TAHUN 2017**

**TENTANG
RETRIBUSI TEMPAT PELELANGAN KARET
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

BUPATI OGAN ILIR,

Menimbang

- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 20 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha perlu ditindaklanjuti;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati Ogan Ilir.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3478);
2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4347);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara 4438);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
8. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 98/ Permentan /OT.140 /9/ 2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 20 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Ogan Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2007 Nomor 20 Seri E);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 20 Tahun 2011 tentang retribusi jasa usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2011 Nomor 20);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2016 Nomor 12);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG RETRIBUSI PELELANGAN KARET.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Ilir.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir.
3. Bupati adalah Bupati Ogan Ilir.
4. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan adalah Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Ogan Ilir.
5. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi.

6. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau golongan.
7. Retribusi Daerah Pelayanan Perindustrian dan Perdagangan yang selanjutnya disebut Retribusi adalah Pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberi izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan untuk kepentingan orang pribadi atau golongan.
8. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut perturan perundang-undangan Reteribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi tertentu.
9. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari perhimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terhutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada wajib retribusi serta pengawasan penyetoran.
10. Perhitungan Retribusi Daerah adalah rincian besarnya retribusi yang harus dibayar oleh wajib retribusi, maupun sanksi administrasi.
11. Dasar Pengenaan Retribusi adalah dasar perhitungan yang digunakan untuk mengukur besaran Retribusi yang dikenakan sesuai dengan pelayanan yang diterima oleh perorangan dan/atau badan.
12. Pengelolaan adalah rangkaian kegiatan mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pelaporan dan evaluasi.
13. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, dan mengolah data dan/atau keterangan lainnya dalam rangka menguji kepatuhan kewajiban Retribusi Daerah dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Retribusi Daerah.
14. Peserta Lelang adalah pihak pabrik dan/atau pedagang yang mengajukan penawaran harga lelang.
15. Panitia Lelang adalah UPPB (Unit Pengelolaan Pemasaran Bokar), Swasta, Masyarakat dan/atau Kelompok Tani.
16. Surat Keterangan Asal Bokar disingkat SKAB.
17. Objek Retribusi Jasa Usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial yang meliputi :
 - a. Pelayanan dengan menggunakan /memanfaatkan kekayaan daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal dan/atau,
 - b. Pelayanan oleh Pemerintah Daerah sepanjang belum disediakan optimal oleh pihak swasta.
 - c. Jenis Retribusi Jasa Usaha adalah Retribusi Tempat Pelelangan Karet.

BAB II OBJEK DAN SUMBER RETRIBUSI

Pasal 2

- (1) Objek Retribusi Tempat Pelelangan Karet adalah :
- Tempat Pelelangan yang khusus disediakan oleh pemerintah untuk melakukan pelelangan karet termasuk jasa pelelangan serta fasilitas lainnya yang disediakan di tempat pelelangan.
 - Tempat Pelelangan Karet lain di luar dan/atau disediakan oleh masyarakat, swasta, Kelompok Tani dan lain-lain di bina oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Ogan Ilir.
- (2) Subjek Retribusi Tempat Pelelangan Karet adalah orang pribadi dan/atau badan yang memanfaatkan pelayanan pelelangan yang diselenggarakan oleh unit Pengolahan dan Pemasaran Bokar, swasta dan/atau masyarakat.

Pasal 3

- (1) Dasar Pemungutan Retribusi Tempat Pelelangan adalah tingkat pelayanan jasa.
- (2) Tingkat Pelayanan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada faktor-faktor jasa sarana dan jasa pelayanan.

Pasal 4

Prinsip dan sasaran dalam penetapan besaran tarif retribusi tempat pelelangan didasarkan pada kebijaksanaan daerah dengan memperhatikan biaya penyedia jasa, kemampuan masyarakat dengan ketentuan harga minimal Rp. 1.000,- / Kg setiap kali lelang, aspek keadilan dan pengendalian atas layanan.

Pasal 5

Tarif pungutan Tempat Pelelangan Karet ditetapkan sebagai berikut :

Uraian	Tarif Pungutan per Kg Bokar
1. Pengawas : - Camat, Petugas Dinas, Kepala Desa/ Lurah	Rp. 15,-
2. Setoran : -Retribusi Kabupaten	Rp. 15,-
Jumlah	RP. 30,-

BAB III PEMUNGUTAN

Pasal 6

Retribusi yang terhutang dipungut dalam wilayah Kabupaten Ogan Ilir.

BAB IV MASA RETRIBUSI DAN SAAT TERHUTANG

Pasal 7

- (1) Masa Retribusi jasa usaha adalah satu bulan takwin.
- (2) Saat retribusi terhutang adalah pada saat ditetapkannya Surat Keterangan Retribusi Daerah / Surat Keterangan Asal Bokar atau dokumen lain dipersamakan.

BAB V TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 8

- (1) Pemungutan Retribusi jasa pelelangan karet tidak dapat diborongkan.
- (2) Kegiatan pemungutan Retribusi dapat dikerjasamakan dengan pihak swasta/badan/lembaga masyarakat.
- (3) Retribusi jasa pelelangan karet dipungut dengan menggunakan Surat Keterangan Retribusi Daerah / Surat Keterangan Asal Bokar atau Dokumen lain yang dipersamakan.
- (4) Surat Keterangan Retribusi Daerah / Surat Keterangan Asal Bokar dikeluarkan oleh unit Pengolahan dan Pemasaran Bokar dan/atau panitia lelang yang ditunjuk oleh Kepala Desa / Lurah setempat.
- (5) Surat Keterangan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4), sebelum diberlakukan wajib diproporasi oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ogan Ilir.
- (6) Tata cara dan teknis pemungutan Retribusi jasa usaha :
 - a. Retribusi diambil dari administrasi lelang sebesar Rp. 30/Kg Bokar yang dijual di pasar lelang.
 - b. Retribusi dipungut oleh Panitia Lelang.
 - c. Pelelangan dapat dilakukan setiap minggu dan/atau disesuaikan dengan situasi di lapangan.

BAB VI
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 9

- (1) Pembayaran retribusi pelelangan karet dilakukan tunai.
- (2) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) distok kepada petugas resmi yang ditunjuk oleh kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan.
- (3) Hasil Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat 1 x 24 jam disetor ke kas daerah, kecuali ditentukan lain.
- (4) Kepada Wajib Retribusi diberikan Tanda Bukti Pembayaran yang sah.

BAB VII
TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 10

- (1) Pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran dengan mengeluarkan surat teguran/peringatan atau surat lainnya yang sejenis sebagai awal tindakan penagihan.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis, Wajib retribusi harus melunasi Retribusi yang terhutang.

BAB VIII
SANKSI DAN ADMINISTRASI

Pasal 11

Dalam hal wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua perseratus) setiap bulan dari retribusi yang terhutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Keterangan Retribusi Daerah / Surat Keterangan Asal Bokar.

BAB IX
PENGELOLAAN

Pasal 12

Pengelolaan Retribusi Tempat Pelelangan Karet dilaksanakan oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dan dikoordinir Oleh Badan Pendapatan Daerah.

BAB X PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 13

- (1) Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan bertanggung jawab terhadap pembinaan dan pengawasan pengelolaan retribusi jasa usaha.
- (2) Dalam melaksanakan fungsi pengawasan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dapat membentuk tim Teknis Pembinaan dan Pengawasan yang dibantu Polisi Pamong Praja.
- (3) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkewajiban menghimpun, menyatukan dan menertibkan Tempat Pelelangan yang dilakukan oleh masyarakat secara liar.
- (4) Dalam melaksanakan fungsinya Tim Teknis sebagaimana dimaksud ayat (3) berhak menolak peserta lelang apabila tidak memenuhi ketentuan yang berlaku.
- (5) Tim sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan dengan keputusan Bupati.

BAB XI DANA PENUNJANG PENGELOLAAN RESTRIBUSI

Pasal 14

Untuk menunjang kegiatan pembinaan pengelolaan Retribusi Tempat Pelelangan Karet, serta pemungutan Retribusi jasa usaha oleh OPD disediakan dana penunjang yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Ogan Ilir.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2015 tentang Retribusi Tempat Pelelangan Karet dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Ilir.

Ditetapkan di Indralaya
pada tanggal, 28 Desember 2017


BUPATI OGAN ILIR,

M. ILYAS PANJI ALAM

Diundangkan di Indralaya
pada tanggal, 28 Desember 2017


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN OGAN ILIR, /

HERMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR
TAHUN 2017 NOMOR 75